



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1419 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIART LUMBAN TOBING;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 7 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aspol Sei Jering Polres Kuansing;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2012 atau pada setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Aspol Sei Jering Polres Kuansing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Herlina pada tanggal 5 Februari 2010 di Gereja HKBP Parbubu Tarutung (Sumut) dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor 13/021501.0.101/SHR/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pendeta HKBP Pdt. Drs. M. Siahaan, M.Div dan terdaftar pada Dinas Catatan Sipil Batam dengan nomor register 2492/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 29 Juni 2013, kemudian setelah menikah saksi Herlina tinggal di Perum Taman Cipta Asri Blok I Nomor 52 RT. 04 / RW. 12 Kelurahan Barelang Kodya Batam sedangkan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di Kuantan Singingi karena Terdakwa bertugas di daerah tersebut;

Bahwa meskipun tinggal terpisah Terdakwa tetap mengunjungi isterinya yaitu saksi Herlina di Batam akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 Terdakwa tidak pernah datang ke Batam untuk mengunjungi isterinya yaitu saksi Herlina dengan demikian Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Herlina, oleh karena Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Batam untuk mengunjungi saksi Herlina kemudian saksi Herlina berhenti dari pekerjaannya dan menjual rumah beserta isinya untuk menyusul Terdakwa ke tempat Terdakwa bertugas yaitu di Kuantan Singingi;

Bahwa setelah saksi Herlina sampai di Polsek Kuansing tempat Terdakwa bertugas akan tetapi Terdakwa tidak mau menemui isterinya yaitu saksi Herlina dengan berbagai berbagai macam alasan kemudian saksi Herlina kembali pulang ke Batam, oleh karena saksi Herlina sudah berhenti bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saksi Herlina yang merupakan istri Terdakwa dan masih menjadi tanggung jawab Terdakwa harus meminta bantuan materi kepada keluarganya yaitu kepada orang tuanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Perkawinan dari Gereja HKBP, 1 lembar kartu keluarga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/Pid/SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja HKBP dan 1 lembar Kartu Keluarga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 302/PID.SUS/2014/PT.PBR tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID/SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 225/FH/II/2015/SK tanggal 10 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan dengan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru karena telah memberikan pertimbangan sama dengan pertimbangan yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru terkesan tidak serius mempelajari dan memeriksa permohonan banding Pemohon Kasasi, karena apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru jelas hanya berdasarkan dakwaan Penuntut umum, yang mengatakan "Saksi Herlina berhenti bekerja dan menjual rumah beserta isinya untuk menyusul Terdakwa ke tempat Terdakwa bertugas yaitu Kuantan Singingi" adalah dan tidak benar;
2. Bahwasanya Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan tersebut karena fakta sesungguhnya saksi Herlina masih bekerja dan masih memiliki rumah dan tidak pernah menjualnya karena sampai saat ini saksi Herlina masih tinggal di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Batam yaitu Perumahan Taman Cipta Asri Blok I Nomor 52 RT. 04 / RW. 12 Kelurahan Bareleng Kodya Batam, bahkan saksi Herlina memiliki penghasilan yang lebih besar dari Terdakwa sehingga saksi Herlina bisa menyekolahkan dan membiayai adik-adiknya yang tinggal bersama saksi Herlina di rumah Terdakwa yang ada di Batam yang ditempati oleh saksi Herlina sampai saat ini;
3. Pemohon Kasasi tidak bisa terus menerus memenuhi nafkah batin, karena pembanding berdomisili di Kuansing, dan sebagai Polisi pembanding tidak bisa bepergian dengan bebas, akan tetapi harus ada izin dari kesatuan baru bisa pembanding pergi menemui Herlina ke Batam, makanya pembanding menyuruh Herlina untuk pindah ke Kuansing, akan tetapi Herlina tidak mau pindah dan berjanji tunggu

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di Batam habis kontrak, begitu terus menerus, sampai-sampai sejak menikah sampai sekarang Herlina tidak kenal dengan keluarga besar pemanding di Pekanbaru;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak lagi mengirimi Herlina nafkah (uang) karena sesuai kesepakatan Pemohon Kasasi dengan saksi Herlina, gaji Pemohon Kasasi dipakai untuk membayar pinjaman di bank yang uangnya dipergunakan untuk merehab rumah yang ditempati saksi Herlina di Batam dan untuk membeli honda untuk saksi Herlina, dan sisanya untuk biaya hidup Pemohon Kasasi di Kuansing dan gaji saksi Herlina yang juga bekerja dipakai untuk biaya hidup saksi Herlina dan membiayai adik-adiknya yang tinggal di Batam bersamanya;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, karena faktanya :
  - a. Herlina (isteri Pemohon Kasasi) masih bekerja dan mempunyai penghasilan yang lebih besar dari Pemohon Kasasi;
  - b. Sanggup membiayai adik-adiknya yang tinggal bersamanya di Batam;
  - c. Mengetahui bahwa gaji Pemohon Kasasi sebagian sudah dipotong untuk pinjaman bank dan kredit sepeda motor;
  - d. Mengetahui sisa gaji pemanding untuk biaya hidup Pemohon Kasasi di Kuansing;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti telah menelantarkan isterinya yang sah (saksi Herlina) karena Terdakwa sejak Oktober 2012 tidak pernah lagi datang ke Batam (tempat saksi Herlina tinggal dan bekerja), dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Alasan Terdakwa bahwa ia tidak memberikan nafkah kepada korban karena gaji Terdakwa sebagai anggota polisi untuk membayar cicilan pinjaman di Bank dan Terdakwa tidak mengunjungi korban di Batam karena Terdakwa sebagai anggota polisi tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas minta izin tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan demikian Judex Facti / Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **JULIART LUMBAN TOBING** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1419 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001